



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY ALIAS ALEX;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk SP 2 Timika Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex ditangkap pada tanggal 03 September 2023;

Terdakwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Frengky Kambu, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga, berkedudukan di Jalan Leo Mamiri, Timika - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 16/SK/2023/PN Tim tanggal 09 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Marselinus Miku Bolly alias Alex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alexander Marselinus Miku Bolly alias Alex dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Realme 5i warna hijau dengan simcard 081344750285;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan putusan bebas kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di bawah pengawasan BNN Timika di rumah tempat tinggal Terdakwa dan atau di tempat dimana nanti Terdakwa akan bekerja sampai dengan Terdakwa dapat pulihdari ketergantungan narkoba jenis ganja dan Terdakwa dapat kembali hidup berdampingan di dalam masyarakat seperti semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta persidangan sebagai dasar penuntutan pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan peldoi Penasihat Hukum tidak dapat diterima / ditolak.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 13.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kawasan Bandara Timika atau setidak – tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, saksi DEDY FAJAR NUGROHO dengan saksi SYAMSUL BASRI bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Kawasan Bandara Baru Timika, kemudian saksi melakukan pemantauan di Area Kawasan Bandara Baru Timika dan saksi melihat profil orang yang di curigai, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dan melakukan interogasi, dari hasil interogasi di dapatkan petunjuk bahwa saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX sedang menunggu / menjemput istrinya yang bernama saksi NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA yang akan tiba dari jayapura menggunakan pesawat BATIK AIR kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA (dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan dan di Tim berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba jenis Ganja yang di sembunyikan oleh saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA di sela-sela gulungan Baju di dalam tas ransel yang di bawa oleh saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA, selanjutnya kami mengamankan saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dan saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA bersama barang buktinya menuju ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut.;

Benar introgasi awal dari terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX peranannya sebagai yang pemilik dan penerima barang berupa Narkoba jenis Ganja yang kemudian diperjualbelikan kepada konsumen/pembeli sedangkan saksi NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA perannya sebagai pembawa barang berupa Narkoba jenis Ganja dari kota Jayapura ke kota Timika (kurir). Kedua terdakwa merupakan pasangan suami / istri yang mana pada saat itu Narkoba Ganja tersebut di bawah oleh saksi NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA dan akan di serah terimakan di kawasan Bandara Baru Timika kepada terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX namun pada saat hendak di serah terimakan petugas berhasil melakukan penangkapan kepada kedua pelaku tersebut. pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA di temukan barang bukti Narkoba jenis Ganja di dalam tas ransel yang di tutup menggunakan kertas almunium foil lalu di sembunyikan/disimpan di sela-sela gulungan baju dalam tas ransel tersebut.;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat permintaan pemeriksaan barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika nomor : Nomor : B / 233 / IX / 2022 / Resnarkoba, tanggal 05 September 2022 dan 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening sedang berisikan tembakau dengan berat netto 9,8996 (sembilan koma delapan sembilan sembilan enam) gram kemudian diberi nomor barang bukti 240 / NNF / IX / 2022 milik terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dan saksi NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA. Ahli menerangkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dan NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA. dengan nomor barang bukti : 240/NNF/IX/2022 POSITIF mengandung Ganja termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 13.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kawasan Bandara Timika atau setidaknya tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX) sedang duduk-duduk di rumah sambil menunggu kedatangan istri terdakwa (NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA) dari jayapura lalu terdakwa bergegas keluar dari rumah menuju ke Mushola untuk memanggil teman terdakwa yang bernama (BAMBANG LESTALUHU) untuk ikut menjemput istri terdakwa karena istri membawa banyak barang bawaan/tentengan lalu teman terdakwa yakni saudara (BAMBANG LESTALUHU) bertanya barang apa kah lalu terdakwa menjawab “ada karton yang berisikan Keripik”, lalu kami berdua jalan menuju bandara baru

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di bandara baru kami duduk sambil menunggu pesawat datang, karena pesawat belum tiba terdakwa rencana mau jalan keluar dari bandara tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota polisi menggunakan mobil menghadang terdakwa dan menangkap terdakwa dan bertanya apakah kamu mau menjemput istri kah "lalu terdakwa bilang iya pak" kemudian polisi menyuruh kami masuk kedalam mobil lalu bertanya lagi "apakah istrimu ada membawa narkoba" lalu terdakwa menjawab Kurang tahu pak, selanjutnya pesawat tiba di bandara baru lalu polisi menangkap istri terdakwa (NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA) dan membuka barang bawaan yakni tas ransel dan polisi berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening besar yang berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya kami di bawah ke kantor Polisi guna untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, saksi DEDY FAJAR NUGROHO dengan saksi SYAMSUL BASRI bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Kawasan Bandara Baru Timika, kemudian saksi melakukan pemantauan di Area Kawasan Bandara Baru Timika dan saksi melihat profil orang yang di curigai, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dan melakukan interogasi, dari hasil interogasi di dapatkan petunjuk bahwa saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX sedang menunggu / menjemput istrinya yang bernama saksi NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA yang akan tiba dari jayapura menggunakan pesawat BATIK AIR kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA (dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan dan di Tim berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba jenis Ganja yang di sembunyikan oleh saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA di sela-sela gulungan Baju di dalam tas ransel yang di bawa oleh saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA, selanjutnya kami mengamankan saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dan saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA bersama barang buktinya menuju ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut.;

Benar interogasi awal dari terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX peranannya sebagai yang pemilik dan penerima barang berupa Narkoba jenis Ganja yang kemudian diperjualbelikan kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen/pembeli sedangkan saksi NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA perannya sebagai pembawa barang berupa Narkotika jenis Ganja dari kota Jayapura ke kota Timika (kurir). Kedua terdakwa merupakan pasangan suami / istri yang mana pada saat itu Narkotika Ganja tersebut di bawah oleh saksi NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA dan akan di serah terimakan di kawasan Bandara Baru Timika kepada terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX namun pada saat hendak di serah terimakan petugas berhasil melakukan penangkapan kepada kedua pelaku tersebut. pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudari NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA di temukan barang bukti Narkotika jenis Ganja di dalam tas ransel yang di tutup menggunakan kertas almunium foil lalu di sembunyikan/disimpan di sela-sela gulungan baju dalam tas ransel tersebut.;

Berdasarkan surat permintaan pemeriksaan barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika nomor : Nomor : B / 233 / IX / 2022 / Resnarkoba, tanggal 05 September 2022 dan 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening sedang berisikan tembakau dengan berat netto 9,8996 (sembilan koma delapan sembilan sembilan enam) gram kemudian diberi nomor barang bukti 240 / NNF / IX / 2022 milik terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dan saksi NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA. Ahli menerangkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dan NATALIA ELIZABETH SOUHOKA alias NONA. dengan nomor barang bukti :240 / NNF/ IX / 2022 POSITIF mengandung Ganja termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Fajar Nugroho, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara, menerima, menjual narkoba jenis ganja yang terjadi Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 WIT di kawasan bandara baru Timika;

- Bahwa pelakunya adalah Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex merupakan target operasi terkait perkara saudara Roni dan pada saat saudara Roni berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penyidikan dan diketahui Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex akan memasukan paketan narkoba jenis ganja dari Jayapura menuju Timika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, Saksi Deddy dengan Saksi Syamsul bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Mimika melakukan pemantauan di Area kawasan bandara baru Timika dan kami melihat profil orang yang di curigai, selanjutnya Kami melakukan penangkapan terhadap Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan melakukan interogasi dan dari hasil interogasi di dapatkan petunjuk bahwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex sedang menjemput istrinya yang bernama Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona yang akan tiba dari Jayapura menggunakan pesawat Batik Air kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan melakukan pengeledahan dan di Tim berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba jenis ganja yang disembunyikan oleh Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona di sela-sela gulungan baju di dalam tas ransel yang di bawa oleh Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona, selanjutnya kami mengamankan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona bersama barang buktinya menuju ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa paketan narkoba jenis ganja tersebut dibungkus dengan kertas aluminium foil kemudian diselipkan diantara pakaian-pakaian dan diisi di dalam tas ransel;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona mendapatkan narkoba jenis ganja dari seorang perempuan di Jayapura bernama Diana Yawan;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona membeli narkoba jenis

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut di Jayapura, Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona ke Jayapura dan kembali ke Timika untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona antara lain 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba jenis ganja, kertas alumunium foil (pembungkus paket), lakban coklat (pembungkus paket), kemeja batik papua warna hijau hitam, 1 (satu) buah ransel warna hitam, handphone merek Vivo Y15 warna biru, sementara barang bukti yang diamankan dari Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex adalah handphone Realme 5i warna hijau;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba jenis ganja tersebut milik Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;
- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona membeli narkoba jenis ganja dari saudara Diana Yawan dengan harga per paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi totalnya sekitar Rp.15.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa rencananya 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba jenis ganja tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex adalah residivis dalam perkara yang sama sedangkan untuk Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona kami tidak tahu namun sepengetahuan kami Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona sudah tahu cukup lama bahwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex sudah lama memakai dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain ke saudara Roni, Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex menjual kepada penikmat ganja yang sudah kenal sebelumnya, karena ada komunitas sendiri;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tidak terbaca pada saat dimasukan pada saat pemeriksaan mesin x-ray di bandara karena dibungkus aluminium;
- Bahwa narkoba jenis ganja biasanya dibeli langsung dari Papua New Guinea (PNG);
- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona membeli narkoba jenis ganja dari saudara Diana Yawan karena sebelumnya saudara Diana Yawan telah berkomunikasi dengan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;
- Bahwa harga paket narkoba jenis ganja ukuran besar seharga

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk harga eceran adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun harga bervariasi tergantung pemesanan;

- Bahwa Aleksander Marselinus Miku Bolly Alias Alex telah dilakukan pemantauan selanjutnya pada tahun 2022 kami menangkap saudara Roni karena barang bukti yang ditemukan didapat dari Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;

- Bahwa peran Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex adalah sebagai penjual;

- Bahwa Saksi sudah koordinasi dengan Kepolisian Daerah (POLDA) Papua dan saudara Diana Yawan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona adalah ibu rumah tangga sedangkan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Disperindag Kabupaten Mimika;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex tinggal kos di Nawaripi namun setelah saudara Roni ditangkap dan kami mengecek ke sana ternyata sudah pindah pindah dan setelah dilakukan penangkapan baru diketahui ternyata Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex telah pindah di SP 2;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex menggunakan uang hasil menjual narkoba jenis ganja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan, bahwa Terdakwa ke Jayapura karena dipanggil orang tua yang sedang sakit;

2. Syamsul Basri, dibawah sumpah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara, menerima, menjual narkoba jenis ganja yang terjadi Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 WIT di kawasan bandara baru Timika;

- Bahwa pelakunya adalah Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex merupakan target operasi terkait perkara saudara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni dan pada saat saudara Roni berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penyidikan dan diketahui Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex akan memasukan paketan narkoba jenis ganja dari Jayapura menuju Timika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, Saksi Deddy dengan Saksi Syamsul bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Mimika melakukan pemantauan di Area kawasan bandara baru Timika dan kami melihat profil orang yang di curigai, selanjutnya Kami melakukan penangkapan terhadap Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan melakukan interogasi dan dari hasil interogasi di dapatkan petunjuk bahwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex sedang menjemput istrinya yang bernama Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona yang akan tiba dari Jayapura menggunakan pesawat Batik Air kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan melakukan penggeledahan dan di Tim berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba jenis ganja yang disembunyikan oleh Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona di sela-sela gulungan baju di dalam tas ransel yang di bawa oleh Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona, selanjutnya kami mengamankan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona bersama barang buktinya menuju ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa paketan narkoba jenis ganja tersebut dibungkus dengan kertas aluminium foil kemudian diselipkan diantara pakaian-pakaian dan diisi di dalam tas ransel;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona mendapatkan narkoba jenis ganja dari seorang perempuan di Jayapura bernama Diana Yawan;

- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona membeli narkoba jenis ganja tersebut di Jayapura, Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona ke Jayapura dan kembali ke Timika untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona antara lain 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba jenis ganja, kertas aluminium foil (pembungkus paket), lakban coklat (pembungkus paket), kemeja batik papua warna hijau hitam, 1 (satu) buah ransel warna hitam, handphone merek Vivo Y15 warna biru,; sementara

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diamankan dari Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex adalah handphone Realme 5i warna hijau;

- Bahwa 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkotika jenis ganja tersebut milik Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;
- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona membeli narkotika jenis ganja dari saudara Diana Yawan dengan harga per paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi totalnya sekitar Rp.15.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa rencananya 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkotika jenis ganja tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex adalah residivis dalam perkara yang sama sedangkan untuk Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona kami tidak tahu namun sepengetahuan kami Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona sudah tahu cukup lama bahwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex sudah lama memakai dan menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain ke saudara Roni, Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex menjual kepada penikmat ganja yang sudah kenal sebelumnya, karena ada komunitas sendiri;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut tidak terbaca pada saat dimasukan pada saat pemeriksaan mesin x-ray di bandara karena dibungkus aluminium;
- Bahwa narkotika jenis ganja biasanya dibeli langsung dari Papua New Guinea (PNG);
- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona membeli narkotika jenis ganja dari saudara Diana Yawan karena sebelumnya saudara Diana Yawan telah berkomunikasi dengan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;
- Bahwa harga paket narkotika jenis ganja ukuran besar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk harga eceran adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun harga bervariasi tergantung pemesanan;
- Bahwa Aleksander Marselinus Miku Bolly Alias Alex telah dilakukan pemantauan selanjutnya pada tahun 2022 kami menangkap saudara Roni karena barang bukti yang ditemukan didapat dari Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex adalah sebagai penjual;
 - Bahwa Saksi sudah koordinasi dengan Kepolisian Daerah (POLDA) Papua dan saudari Diana Yawan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona adalah ibu rumah tangga sedangkan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Disperindag Kabupaten Mimika;
 - Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex tinggal kos di Nawaripi namun setelah saudara Roni ditangkap dan kami mengecek ke sana ternyata sudah pindah pindah dan setelah dilakukan penangkapan baru diketahui ternyata Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex telah pindah di SP 2;
 - Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex menggunakan uang hasil menjual narkoba jenis ganja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan, bahwa Terdakwa ke Jayapura karena dipanggil orang tua yang sedang sakit;
3. Bambang Lestaluhu, dibawah sumpah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara, menerima, menjual narkoba jenis ganja, yang terjadi Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 WIT di kawasan bandara baru Timika, dimana pelakunya adalah Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;
 - Bahwa Saksi sebagai tukang ojek di bandara;
 - Bahwa saat saya sedang tidur di dalam musola tiba-tiba datanglah Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex memanggil Saksi untuk membantunya pergi ke bandara untuk menjemput istrinya Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona yang akan datang dari Jayapura karena membawa barang bawaan / tentengan yang banyak lalu Saksi bertanya kepada Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex barang apa saja yang di bawah" lalu Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex menjawab "karton berisikan keripik" lalu kami bergegas menuju ke bandara baru

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timika, sesampainya di bandara pesawat belum tiba kemudian Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex mengajak Saksi untuk keluar dari kawasan bandara sebentar namun pada saat mau keluar Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex di hadang menggunakan mobil oleh beberapa anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman turun dan menghampiri kami lalu membawa kami masuk ke dalam mobil dan melakukan interogasi terhadap Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex, yakni "barang apa yang ko punya istri ada bawa dari Jayapura" namun Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex menjawab "saya tidak tahu" selanjutnya pesawat tiba dari Jayapura polisi langsung melakukan penangkapan terhadap istri dari Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan melakukan pemeriksaan saat itu dan menemukan 30 (tiga puluh) paket besar berisikan narkoba yang di duga jenis ganja, selanjutnya Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melihat pada saat tas ransel dan karton dibongkar dan pada tas ransel ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan istrinya yaitu Terdakwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona, berjanji, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara, menerima, menjual narkoba jenis ganja, yang terjadi Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 WIT di kawasan bandara baru Timika;
- Bahwa Saksi ke Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2022, karena ada panggilan orang tua;
- Bahwa Saksi mau mengambil titipan narkoba jenis ganja karena sebagai isteri harus patuh kepada suami yakni Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan Saksi tidak mau bertengkar karena setiap kali bertengkar suami keluar / pergi dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan suami Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex selama 18 (delapan belas) tahun dan telah memiliki 5 (lima) orang anak dimana anak yang pertama berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan anak terakhir masih di kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex berurusan dengan narkoba jenis ganja sejak tahun 2021;
- Bahwa sebagai isteri Saksi melarang Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan akhirnya bertengkar;
- Bahwa Alexander tidak sampai memukul Saksi hanya membanting barang-barang;
- Bahwa pada saat ketemu, saudari Diana Yawan hanya memberikan barang dan langsung jalan, dan Saksi tidak bicara-bicara dengan saudari Diana Yawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa anak-anak di rumah tidak tahu karena ayahnya (Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex) pakai narkoba jenis ganja di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex ke luar rumah pergi kemana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Brata;
- Bahwa Saksi tidak melihat Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dibandara karena saat Saksi datang langsung dihipir oleh Saksi Syamsul Bahri dan mengatakan "ini isterinya Pak Alex" lalu Saksi katakan "iya" kemudian Saksi dibawa ke sudut pintu mobil dan Saksi melihat Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex dan selanjutnya Saksi di bawa ke Polres 32;
- Bahwa Saksi menggunakan aluminium foil untuk membungkus narkoba jenis ganja atas petunjuk Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;
- Bahwa Saksi melakukan semua yang diperintahkan suami untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat ini anak-anak sekarang tinggal bersama dengan orangtua Saksi di Jayapura;
- Bahwa atas kejadian ini Mama di Jayapura sangat marah sekali;
- Bahwa kata-kata yang biasa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex ucapkan kepada Saksi jika marah dan mabuk yakni makian dan ada juga bilang cerai kalau sedang mabuk;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex setiap bulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sudah cukup;
- Bahwa orang tua Saksi yang sekarang membiayai anak-anak;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herlia, S.Si., yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 07 September 2022., Keterangan Ahli selengkapnya terlampir dalam berkas pemeriksaan Polisi dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara, menerima, menjual narkoba jenis ganja yang terjadi Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 WIT di kawasan bandara baru Timika;
- Bahwa pelaku adalah Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan Terdakwa sendiri Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi mau menjemput isteri Saksi yaitu Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan isteri Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona adalah Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri;
- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah sambil menunggu kedatangan Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dari Jayapura lalu Terdakwa bergegas keluar dari rumah menuju ke Musola untuk memanggil teman Terdakwa yang bernama Bambang Lestaluhu untuk ikut menjemput istri Terdakwa karena istri membawa banyak barang bawaan/tentengan lalu teman Terdakwa yakni Saksi Bambang Lestaluhu bertanya barang apa kah lalu Terdakwa menjawab "ada karton yang berisikan keripik, lalu kami berdua jalan menuju bandara baru Timika sesampainya di bandara baru Timika kami duduk sambil menunggu pesawat datang, karena pesawat belum tiba Terdakwa rencana mau jalan keluar dari bandara tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota polisi menggunakan mobil menghadang Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan bertanya "apakah kamu mau menjemput istri kah" lalu Terdakwa bilang "iya pak" kemudian polisi menyuruh kami masuk kedalam mobil lalu bertanya lagi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah istrimu ada membawa narkoba” lalu Terdakwa menjawab “kurang tahu pak”, selanjutnya pesawat tiba di bandara baru lalu polisi menangkap istri Terdakwa, Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dan membuka barang bawaan yakni tas ransel dan polisi berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening besar yang berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya kami di bawa ke kantor Polisi guna untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengatakan tidak tahu namun sebenarnya Terdakwa tahu bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona ke Jayapura karena ada panggilan dari orangtua dan setelah sampai disana Terdakwa meminta Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona untuk mengambil paketan narkoba jenis ganja lalu Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona mengatakan “dimana pa” lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona bertemu dengan saudari Diana Yawan;
- Bahwa Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona bertemu langsung dengan saudari Diana Yawan setelah menelepon;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diambil oleh Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona sebanyak 30 (tiga puluh) plastik bening;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut di bungkus dengan kertas aluminium foil kemudian disisipkan diantara pakaian yang berada dalam tas ransel, Terdakwa yang menyuruh Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona untuk membungkus demikian;
- Bahwa tujuan membawa narkoba jenis ganja ke Timika untuk dikonsumsi dan di jual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari saudari Diana Yawan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis ganja tersebut tidak bayar nanti setelah terjual baru Terdakwa memberikan uang kepada saudari Diana Yawan;
- Bahwa selain dari saudari Diana Yawan, Terdakwa memesan atau membeli narkoba jenis ganja dari saudara Brata;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kali melalui saudara Brata yang Terdakwa bawa sendiri naik pesawat dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan narkoba jenis ganja yang kedua melalui saudari Diana Yawan yang dibawa sendiri naik pesawat oleh isteri Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sejak akhir tahun 2021 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun ada juga paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ukurannya setengah dari harga paket narkoba jenis ganja harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan pada tahun 2016 dalam perkara yang sama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa soal menjual narkoba jenis ganja Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada saudara Roni;
- Bahwa saat keluar rumah Terdakwa biasa pergi ke rumah teman;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama dengan orangtua Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona di Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta membiayai anak-anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa biasa memarahi atau memaki Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona, dengan makian seperti anjing dan babi, dan Terdakwa biasa mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nelvin Bondi Patoh, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sehubungan dengan kehidupan suami isteri secara Kristen Protestan, dimana Ahli adalah seorang Pendeta;
 - Bahwa pernikahan dalam Kristen adalah kontrak seumur hidup dimana isteri harus tunduk kepada suami dan suami harus menghargai isteri. Sesuai dengan ketentuan Allah bahwa isteri harus tunduk pada suaminya dan sebaliknya suami adalah kepala rumah tangga dan seorang suami harus mengasihi isterinya;
 - Bahwa sehubungan dengan isteri adalah penolong dan pembantu suami dan sebaliknya suami harus mengasihi isteri, tunduknya isteri tidak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk secara buta dan tanpa menggunakan akal sehatnya, karena manusia diberikan hikmat dari Tuhan untuk menggunakan akal budinya dan menentukan mana yang baik dan mana yang tidak dibenarkan;

- Bahwa jika yang diperintahkan oleh suami adalah tidak benar seperti disuruh membunuh, mencuri dan melakukan yang tidak benar oleh negara, isteri tidak dibenarkan menaati perintah suami;
- Bahwa kewajiban suami adalah sebagai penolong karena isteri berasal dari tulang rusuk suami;

2. Yusuf Mohtar Furay, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sehubungan dengan kehidupan suami isteri secara Kristen Protestan, dimana Ahli adalah seorang Pendeta;
- Bahwa Ahli hendak menjelaskan terkait pernikahan dalam Kristen bahwa pernikahan dalam Kristen adalah kontrak seumur hidup dimana isteri harus tunduk kepada suami dan suami harus menghargai isteri. Sesuai dengan ketentuan Allah bahwa isteri harus tunduk pada suaminya dan sebaliknya suami adalah kepala rumah tangga dan seorang suami harus mengasihi isterinya;
- Bahwa sehubungan dengan isteri adalah penolong dan pembantu suami dan sebaliknya suami harus mengasihi isteri, yang dimaksud dengan tunduknya isteri adalah tidak tunduk secara buta dan tanpa menggunakan akal sehatnya, karena manusia diberikan hikmat dari Tuhan untuk menggunakan akal budinya dan menentukan mana yang baik dan mana yang tidak dibenarkan;
- Bahwa jika yang diperintahkan oleh suami adalah tidak benar seperti disuruh membunuh, mencuri dan melakukan yang tidak benar oleh negara, isteri tidak dibenarkan menaati perintah suami;
- Bahwa kewajiban suami adalah sebagai penolong karena isteri berasal dari tulang rusuk suami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek Realme 5i warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2023, Pukul 13.00 WIT, bertempat di Bandara Baru - Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, Saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy Fajar Nugroho, Saksi Syamsul Basri, serta tim dari Satresnarkoba Polres Mimika, melakukan penangkapan kepada Terdakwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex yang saat itu sedang menunggu kedatangan Saksi Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dari Jayapura dengan menumpangi pesawat Batik Air;

- Bahwa Terdakwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex merupakan suami dari Saksi Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona;

- Bahwa setelah pesawat yang ditumpangi Saksi Nona mendarat, Tim Satresnarkoba Polres Mimika kemudian melakukan penangkapan kepada Saksi Nona sesaat setelah Saksi Nona keluar dari terminal bandara, dimana dari penangkapan Saksi Nona, ditemukan 30 (tiga puluh) paket berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas aluminium foil dan disembunyikan oleh Saksi Nona di sela-sela gulungan baju di dalam tas ransel yang di bawa oleh Saksi Nona;

- Bahwa selain barang bukti 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis ganja yang diamankan dari Saksi Nona, turut pula diamankan lak ban cokelat pembungkus paket, kemeja batik papua warna hijau hitam, 1 (satu) buah ransel warna hitam, serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna biru., Sementara dari Terdakwa Alex barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah handphone Realme 5i warna hijau;

- Bahwa terhadap barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut, berdasarkan hasil penimbangan diketahui memiliki berat sejumlah 491,33 (empat ratus sembilan puluh satu koma tiga tiga), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja termasuk Narkoba Golongan I terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, diterima Saksi Nona dari seorang bernama Diana Yawan di Jayapura, untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi Nona ke Timika atas perintah dan arahan dari Terdakwa Alex yang ada di Timika;

- Bahwa awalnya Saksi Nona berangkat ke Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2022, karena dipanggil oleh orang tua Saksi Nona yang ada di Jayapura., Selanjutnya setelah tiba di Jayapura, Terdakwa Alex kemudian menelpon Saksi Nona dan menyuruh Saksi Nona untuk mengambil narkoba jenis ganja dari Diana Yawan, dimana setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut, Saksi Nona atas petunjuk dari Terdakwa Alex

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membungkus narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas aluminium foil;

- Bahwa Saksi Nona mengetahui bahwa barang yang akan diambil dari Diana Yawan adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Alex mengambil narkoba jenis ganja dari Diana Yawan selain untuk digunakan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Alex mengambil narkoba jenis ganja dari Diana Yawan tanpa menggunakan modal, namun setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa Alex akan menyerahkan sejumlah uang kepada Diana Yawan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa Alex sudah memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kali melalui orang yang bernama Brata dimana saat itu Terdakwa Alex yang membawa sendiri naik pesawat, kemudian pesanan narkoba jenis ganja yang kedua melalui Diana Yawan yang dibawa Saksi Nona;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Alex sudah pernah menjual narkoba jenis ganja, salah satunya kepada saudara Roni;
- Bahwa Terdakwa Alex menjual narkoba jenis ganja tersebut sejak akhir tahun 2021 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada juga paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ukurannya setengah dari harga paket narkoba jenis ganja harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Alex pernah dijatuhi pidana pada tahun 2016 dalam perkara narkoba jenis ganja selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari pada Saksi Nona saat dilakukan penangkapan hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Pukul 13.00 WIT, bertempat di Bandara Baru - Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, setelah dilakukan penimbangan barang bukti diketahui seberat 491,33 (empat ratus sembilan puluh satu koma tiga tiga)., Adapun dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui barang bukti tersebut mengandung ganja termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Bahwa terhadap hal tersebut pada diri pada Terdakwa dan Saksi Nona tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba., Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan yang bersifat ekonomis, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati/dimiliki, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata pada hari Sabtu, tanggal 03

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, Pukul 13.00 WIT, bertempat di Bandara Baru - Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Alex yang saat itu sedang menunggu kedatangan Saksi Nona dari Jayapura dengan menumpangi pesawat Batik Air, dimana setelah penangkapan kepada Terdakwa Alex, kemudian dilakukan penangkapan kepada Saksi Nona dan daripadanya diamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas aluminium foil dan disembunyikan oleh Saksi Nona di sela-sela gulungan baju di dalam tas ransel yang di bawa oleh Saksi Nona;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diterima Saksi Nona dari seorang bernama Diana Yawan di Jayapura, untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi Nona ke Timika atas perintah dan arahan dari Terdakwa Alex yang ada di Timika, dimana Saksi Nona sebelumnya berangkat ke Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2022, karena dipanggil oleh orang tua Saksi Nona yang ada di Jayapura, setibanya di Jayapura Terdakwa Alex kemudian menelpon Saksi Nona dan menyuruh Saksi Nona untuk mengambil narkotika jenis ganja dari Diana Yawan, dimana setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut, Saksi Nona atas petunjuk dari Terdakwa Alex kemudian membungkus narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas aluminium foil., Adapun narkotika jenis ganja dari Diana Yawan selain untuk digunakan juga untuk dijual oleh Terdakwa Alex, dimana narkotika jenis ganja diambil dari Diana Yawan tanpa menggunakan modal, namun setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa Alex akan menyerahkan sejumlah uang kepada Diana Yawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alex sebelumnya sudah memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kali melalui orang yang bernama Brata dimana saat itu Terdakwa Alex yang membawa sendiri naik pesawat, kemudian pesanan narkotika jenis ganja yang kedua melalui Diana Yawan yang dibawa Saksi Nona, bahwa Terdakwa Alex sudah pernah menjual narkotika jenis ganja, salah satunya kepada saudara Roni, dimana dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah dilakukan Terdakwa Alex sejak akhir tahun 2021 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada juga paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ukurannya setengah dari harga paket narkotika jenis ganja harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual narkotika golongan I telah terbukti;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen memanusiakan manusia serta instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan pertama sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dengan demikian sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan berat ingan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa., Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar kepada Terdakwa di berikan Putusan Bebas dengan segala pertimbangan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sementara dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme 5i warna hijau, diyakini merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dalam tindak pidana yang terbukti, namun memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sebagai Suami/Kepala Keluarga yang seharusnya melindungi dan memimpin keluarga kearah yang lebih baik, telah menjerumuskan istri / Saksi Nona kedalam tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Realme 5i warna hijau,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Febiana Wilma Sorbu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim